

Dakwah dan Filantropi: Jalan Menuju Kesejahteraan Ummat

Received: 28-04-2025

Revised: 28-05-2025

Accepted: 31-05-2025

Muhammad Jaelan Arifin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail:

jaelani.arifin.creativeza@gmail.com

Lia Pediati

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: liapediati@gmail.com

Muhammad Fadly Alifi

Universitas Islam Asy-Syafi'iyah

E-mail:

fadlyalifieducation@gmail.com

Abstract: This study examines philanthropic da'wah as an effective strategy in realizing the welfare of Muslims. The method used is a descriptive qualitative approach by relying on literature studies and relevant secondary data, including documents, previous research, and statistical data on the potential of zakat and philanthropy in Indonesia. The analysis is carried out systematically by connecting empirical data and theories of Islamic da'wah and philanthropy to understand the role of philanthropic da'wah in increasing social awareness and economic empowerment of the people. The results of the study show that philanthropic da'wah not only functions as a dissemination of religious values, but also as a social movement that optimizes the potential of zakat, infaq, and sedekah to reduce poverty and increase social solidarity. This study emphasizes the importance of strengthening philanthropic institutions, transparency in fund management, and collaboration between various parties to achieve sustainable impacts. Thus, philanthropic da'wah can be a strategic path in building a more just, independent, and prosperous society socially and economically.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dakwah filantropi sebagai strategi efektif dalam mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengandalkan studi literatur dan data sekunder yang relevan, termasuk dokumen, riset terdahulu, serta data statistik potensi zakat dan filantropi di Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan data empiris dan teori dakwah serta filantropi Islam untuk memahami peran dakwah filantropi dalam meningkatkan kesadaran sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah filantropi tidak hanya berfungsi sebagai penyebaran nilai-nilai agama, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang mengoptimalkan potensi zakat, infaq, dan sedekah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan solidaritas sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan lembaga filantropi, transparansi pengelolaan dana, serta kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai dampak yang berkelanjutan. Dengan demikian, dakwah filantropi dapat menjadi jalan strategis dalam membangun masyarakat yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera secara sosial dan ekonomi.

*) *Corresponding Author*

Keywords: Dakwah, Filantropi, Kesejahteraan Ummat

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, konsep dakwah bukan hanya tentang penyebaran ajaran agama, tetapi juga tentang menerjemahkan nilai-nilai agama menjadi tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat. Konsep kesejahteraan dalam dakwah meliputi aspek kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Filantropi dalam konteks dakwah menjadi sebuah wujud nyata dari pesan dakwah yang mempertegas hubungan erat antara kebaikan spiritual dan materi. (Murodi, 2021, p. Hal. 1-2)

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2:177] menjelaskan tentang hal ini, suatu bentuk kebaikan umat Islam diukur dari beberapa hal yang disampaikan dalam ayat ini.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Praktik filantropi Islam telah terbangun sejak periode awal Islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring dengan perkembangan Islam. (Fauzia, 2016) Zakat, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk praktik filantropi Islam yang paling populer yang masuk dan berkembang di Nusantara. Sejak abad ketujuh praktik filantropi Islam di Semenanjung Arab telah terdokumentasikan dengan baik melalui hadits-hadits nabi, buku, arsip, monument, serta peninggalan sejarah lainnya. (Fauzia, 2016, p. Hal. 70)

Di salah satu sudut ruang reformasi, kita menyaksikan tumbuhnya Lembaga-lembaga filantropi Islam yang dikelola oleh masyarakat baik yang murni swasta maupun yang disponsori oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan dewasa ini, terdapat elusin Lembaga pengelola zakat berskala nasional yang mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. (Azra, 2006)

Dalam ajaran Islam, ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Kedua hubungan itu harus berjalan bersama, terkait satu sama lain. Dengan melaksanakan kedua hubungan itu, hidup manusia akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. (Azra, 2003, p. Hal. 206) Tidak hanya itu, konsep khidmat sosial juga menjadi contoh nyata bagaimana filantropi terwujud dalam konteks dakwah. Gerakan khidmat sosial ini mencakup berbagai kegiatan seperti bakti sosial, penyediaan layanan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur dasar, dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang membutuhkan. (Murodi, 2021, p. Hal. 17-18)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji dakwah filantropi sebagai strategi kesejahteraan umat. Data diperoleh dari studi literatur, dokumen, dan riset terdahulu yang relevan dengan dakwah, filantropi, serta pengelolaan zakat dan sedekah. Selain itu, artikel juga memanfaatkan data statistik terkait potensi zakat di Indonesia untuk memperkuat analisis. Proses analisis dilakukan dengan menginterpretasi data secara sistematis dan mengaitkannya dengan teori dakwah dan filantropi Islam. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang peran dakwah filantropi dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Islam untuk Kesejahteraan Manusia

a. Nilai Islam

Islam adalah sistem nilai dan tata cara, serta praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia ataupun di akhirat. Tetapi tidak berarti pembatasan ini bermaksud membatasi ruang gerak kreasi manusia, melainkan untuk kebahagiaan individu tersebut di dunia dan di akhirat, ketertiban, kelancaran semua makhluk hidup yang ada di dunia ini karena semua makhluk hidup di dunia ini saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan erat.(Alfian, 2016, p. Hal. 207)

Menurut Sofyan S. Willis, (2005:1) “Nilai-nilai ialah kehidupan masyarakat khususnya keluarga tidak terlepas dari sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut”. Sistem nilai menentukan perilaku anggota masyarakat. Berbagai sistem nilai ada di masyarakat yaitu agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kesakralan keluarga. Nilai-nilai Islam adalah meletakkan dasar-dasar keimanan, kepribadian, budi pekerti yang terpuji, dan kebiasaan ibadah yang sesuai kemampuan sehingga menjadi motivasi untuk bertingkah laku.(Rizky & Moulita, 2017, p. Hal. 211)

Maka dapat disimpulkan nilai-nilai Islam merupakan sistem nilai yang menuntut dalam proses dari hasil agama yang didapat, baik dalam akhlaq, maupun keimanan yang diperoleh dari kehidupan keluarga maupun masyarakat.(Rizky & Moulita, 2017, p. Hal. 211)

b. Kesejahteraan Manusia

Kesejahteraan asal katanya sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman.(KBBI, 2008, p. Hal. 1284)

Kesejahteraan bukanlah suatu hal yang datang dari ruang kosong, melainkan dibangun oleh banyak aspek. Salah satu unsur pembentuk kesejahteraan manusia adalah finansial. Topik pembahasan finansial yang secara khusus menyorong kesejahteraan (well-being) manusia dikategorikan sebagai *financial wellbeing*.(Utami & Pranowo, 2022, p. Hal. 227) *Wellbeing* itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta bebas memilih atas kepuasan hidup tertentu baik di masa kini maupun masa depan. Dalam kajian mengenai *financial wellbeing* seseorang dikatakan sejahtera, jika memenuhi empat hal berikut:

- 1) Dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya
- 2) Memiliki kemampuan bertahan hidup dalam situasi tak menentu (krisis)
- 3) Memiliki perencanaan keuangan yang matang
- 4) Memiliki kebebasan finansial terkait pilihan hidupnya.(Utami & Pranowo, 2022, p. Hal. 227)

Kesejahteraan akan selalu diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kesejahteraan dapat menimbulkan rasa nyaman, aman, dan keleluasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, kesejahteraan merupakan suatu tujuan. Allah memberikan kesejahteraan jika manusia menjalankan segala yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang agama. Dengan demikian, kesejahteraan bukan hanya berdasar pada material namun dilihat pula sisi spiritual dan moral.(Pratiwi & Pratama, 2021, p. Hal. 91-92)

c. Nilai Islam untuk Kesejahteraan Manusia

Kesejahteraan manusia meliputi kesejahteraan lahir maupun batin, kesejahteraan material dan spiritual. Inilah yang ingin dicapai oleh sebuah negara dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.(Purwana, 2014, p. Hal. 6-7)

Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil 'alamiin* yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. (Purwana, 2014, p. Hal. 10)

Berikut beberapa ayat yang berkaitan dengan kesejahteraan

1) An-Nahl: 97

Artinya: *Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Barang siapa mengerjakan kebaikan laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, akan diberikan kehidupan yang baik. Menurut satu pendapat kehidupan yang baik adalah kehidupan di surga. Menurut pendapat yang lain adalah kehidupan di dunia, yaitu dengan mendapat rasa *qana'ah* atau menerima apa adanya, atau ia mendapatkan rezeki yang halal. (Al-Mahali & As-Suyuti, n.d., p. Hal. 1043)

2) Thaha: 117-119

Artinya: *Kemudian Kami berfirman "Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musub bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.*

3) Al-A'raf: 10

Artinya: *Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur.*

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian hai anak-anak Adam, di muka bumi dan Kami adakan bagimu muka bumi itu sumber- sumber penghidupan, dengan memakai huruf *Ya*, yakni sarana-sarana untuk kamu bisa hidup. *Ma'ayisy* jamak dari kata *ma'isyah*, amat sedikitlah untuk mengukuhkan keminiman kamu bersyukur terhadap kesemuanya itu. (Al-Mahali & As-Suyuti, n.d., p. Hal. 590-591)

4) An-Nisa : 9

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*

Dan hendaklah bersikap waspada, maksudnya terhadap nasib anak- anak yatim, orang-orang yang hampir meninggal, sepeninggal mereka anak- anak yang masih kecil-kecil, hendaklah khawatir terhadap nasib mereka jika akan sia-sia. Mengenai urusan anak-anak yatim itu, hendaklah mereka lakukan seperti yang ingin mereka lakukan terhadap anak-anaknya sepeninggal mereka nanti. Orang yang hendak meninggal, dianjurkan bersedekah kurang dari sepertiga, dan memberikan selebihnya untuk ahli warisnya, agar tidak meninggalkannya dalam keadaan sengsara atau menderita. (Al-Mahali & As-Suyuti, n.d., p. Hal. 314)

5) Al-Baqarah: 126

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya TuhanKu, jadikanlah (negeri Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: "Dan kepada orang kafir, Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.*

Ketika nabi Ibrahim berdo'a agar negeri Mekah dijadikan negeri yang suci, darah manusia tidak boleh ditumpahkan, seorangpun tidak boleh dianiaya, tidak boleh pula diburu binatang buruannya dan dicabut rumputnya. Allah benar-benar memberikan rezeki berupa buah-buahan dengan diangkutnya berbagai macam buah-bauhan dari negeri Syam melalui orang-orang yang hendak thawaf sekalipun Mekah tanahnya merupakan tanah yang tandus,

tanpa air dan tumbuh-tumbuhan. Tapi do'a ini dikhususkan hanya untuk orang yang beriman. Dan Allah tetap memberikan orang-orang kafir kesenangan tapi sedikit atau sementara, hanya selama hidup di dunia. Kelak di akhirat akan dipaksa untuk mnejalani siksaan sehingga tidak mendapat jalan keluar.(Al-Mahali & As-Suyuti, n.d., p. Hal. 65)

Dapat disimpulkan dari seluruh ayat di atas, bahwa nilai Islam untuk kesejahteraan manusia meliputi: beriman kepada Allah dalam Al-Baqarah: 126, mengerjakan kebaikan dalam keadaan beriman dalam An-Nahl: 9, menjauhi iblis dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya dalam Taha: 117-119, pandai bersyukur dalam Al-A'raf: 10, dan takut kepada Allah dengan menjaga dan memelihara anak-anak yatim dalam An-Nisa: 9.

Gagasan Beramal untuk Kesejahteraan Bangsa

Upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator primer untuk menilai kinerja suatu pemerintahan dalam sektor kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan adalah tolak ukur yang paling dasar untuk mengukur kualitas kehidupan seseorang. Rakyat yang masih didera kemiskinan niscaya mengalami banyak kesulitan untuk mengakses aneka macam fasilitas yang bisa menunjang peningkatan kualitas hidup, namun demikian pada program-program pemerintah, hal ini hanya bersifat sosial, maka beberapa ulama atau pakar Islam mengeluarkan formatcara membuat beberapa kebijakan yang menunjuk pada pengentasan kemiskinan yaitu Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).(Sari & Lubis, 2021, p. Hal. 75)

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan umat melalui Zakat, Infak dan sedekah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, Infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana ZIS dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya (BAZNAS 2018).(Sari & Lubis, 2021, p. Hal. 75)

Zakat secara istilah (dinukil dari kitab al-Hâwî, al-Mawardi), berarti mengambil sebagian harta dengan sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Islam menetapkan bahwa zakat adalah syariat yang utama dan diketahui secara umum. Maka barang siapa yang mampu (telah memenuhi kriteria membayar zakat) namun mengingkari kewajibannya, ia termasuk dalam golongan orang yang kufur.(Anurahman & Putri, n.d., p. Hal. 20) Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi infak adalah semua jenis harta yang dikeluarkan seorang muslim untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sedangkan pengertian sedekah lebih luas lagi yaitu tidak harus berupa uang, secara umum sedekah bermakna semua kebaikan yang mengharap ridho Allah SWT.(Purwanti, 2020, p. Hal. 104)

Berdasarkan tujuannya, dana public dalam Islam terdiri dari tiga kategori, yaitu dana sosial, dana professional, dan dana komersil.(Azra, 2003, p. Hal. 277) Zakat infak dan sedekah termasuk ke dalam dana sosial yang peruntukannya untuk menolong dhuafa. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia meliputi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. OPZ resmi melaporkan penghimpunannya kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU 23 Tahun 2011. Jenis dana yang dihimpun oleh para OPZ ini mencakup (1) dana zakat, termasuk di dalamnya zakat fitrah dan zakat maal, (2) dana infak/sedekah, baik infak terikat (muqayyadah) maupun tidak terikat (ghair muqayyadah), (3) dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang meliputi harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi

peradilan di pengadilan agama, serta (4) dana lainnya, yang dalam hal ini merupakan penerimaan bagi hasil bank yang menjadi saluran penghimpunan dana-dana yang dipaparkan sebelumnya. (Purwanti, 2020, p. Hal. 101)

Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah secara nasional menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun hanya 68,39 milyar rupiah. Pada tahun 2017 dan 2016 dana zakat, infak, dan sedekah sudah mencapai masing-masing Rp 6.224,37 milyar dan Rp 5.017.29 milyar. Jumlah ini meningkat masing-masing 24,06 persen dan 37,34 persen dari total penghimpunan pada tahun sebelumnya. Dana zakat masih mendominasi total penghimpunan ZIS, bahkan lebih besar daripada tahun sebelumnya, yakni sebesar 74,51 persen dari total ZIS yang berhasil dihimpun. Proporsi tersebut meningkat 11,22 persen dari tahun sebelumnya. (Purwanti, 2020, p. Hal. 101-102)

Gerakan Dakwah dan Philantropi

a. Filantropi

The term philanthropy is derived from the Greek words “philos”, meaning love, and “anthropos”, meaning mankind. Literally, philanthropy conceptualizes the practice of giving charity or providing voluntary services, done by one person for another person as an expression of compassion. (Prihatna, 2006, p. Hal. 5) Kata “philos” yang memiliki arti cinta dan “Anthropos” yang berarti umat manusia dapat dimaknai bahwa filantropi sebuah konsep yang mendorong untuk memberi, membantu, berderma, mengasahi dan menyayangi sesama umat manusia. Secara konvensional filantropi memiliki makna yang jauh lebih luas, karena tidak ada istilah yang tepat untuk mengacu pada kegiatan memberi dalam konteks keagamaan, maka kata filantropi digunakan sebagai kata yang mewakili kegiatan tersebut. (Azra, 2003)

Islam sejak awal persebarannya sudah meng-afirmasi kegiatan derma. Konsep zakat, infaq, dan shadaqah adalah bentuk-bentuk filantropi yang telah diperkenalkan oleh Islam dalam masyarakat. Hanya saja, seringkali kegiatannya tidak berjalan dengan semestinya. (Gaus, 2008, p. Hal. 3-4)

b. Dakwah Filantropi

Dalam konteks dakwah, filantropi bukan sekedar memberikan bantuan sosial atau materi, tetapi juga membentuk kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran agama. Ini merupakan cara untuk memperlihatkan cinta kepada sesama melalui tindakan nyata, yang sekaligus membawa pesan agama kepada umat manusia. (Latief, 2010, p. Hal. 34)

Prof. Dr. Murodi dalam bukunya yang berjudul *Dakwah Filantropi: Jalan Menuju Kesejahteraan* mengungkapkan berbagai konsep dan gerakan dalam dakwah filantropi sebagai berikut:

- 1) Dakwah *bil hal*: Dakwah bil hal merupakan konsep dakwah yang dilakukan melalui tindakan nyata. Dakwah ini lebih efektif dibandingkan dakwah bil lisan dan bil qalam dalam mengatasi permasalahan umat, terutama kemiskinan, ketidakadilan, dan ketertinggalan. (Murodi, 2021, p. Hal. 17) Dakwah ini lebih pada dakwah dengan memberikan solusi yang nyata pada setiap permasalahan umat. Contoh menyantuni fakir miskin, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan pelatihan keterampilan sebagai modal dasar.
- 2) Filantropi Islam: konsep filantropi dalam Islam meliputi zakat, infaq, dan shadaqah atau disingkat ZIS, dan wakaf. Sedangkan dalam Al-Qur'an perintah bersedekah meliputi sifat kedermawanan, keadilan sosial, dan berbagi dengan sesama. Dalam konsep filantropi adanya semangat keagamaan yang tidak hanya bertujuan sebagai media koreksi sosial akan tetapi mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Prihatna, 2006, p. Hal. 7)
- 3) ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) sebagai instrumen dakwah: praktik ZISWAF sudah berkembang sejak awal sejarah Islam, yaitu pada abad ke-7 dan terus berkembang hingga sekarang, berkat membaiknya keadaan ekonomi umat Muslim di Indonesia. Praktik ini tidak hanya sekedar merealisasikan ajaran Islam untuk memberi secara tradisional, lebih jauh dari itu bisa menyokong Islamic-based yang bergerak dalam berbagai sektor dari dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan lain umat muslim. (Fauzia, 2016)

Beberapa gerakan yang dibahas dalam buku tersebut antara lain gerakan pemberdayaan masyarakat, gerakan pembangunan sosial ekonomi, gerakan Penanaman nilai Islam.(Murodi, 2021)

c. Sejarah Perkembangan Filantropi

1) Filantropi oleh Agamawan

Undang-undang yang pertama adalah Elizabethan Poor Law yang disahkan pada tahun 1601. Undang-undang ini mengatur setiap jemaah gereja bertanggung jawab membantu orang miskin. Undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Pemanfaatan Jenis-jenis Barang Karitas, yang memberikan keleluasaan bagi gereja dalam melakukan pengawasan terhadap benda-benda warisan atau wakaf, seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya. Di samping itu juga mengakui bentuk-bentuk kegiatan karitas, seperti bantuan bagi orang miskin (poor relief), pendidikan gratis, perawatan medis, dan perawatan terhadap janda dan jompo.(Bremer, 1998, p. Hal. 67)

Filantropi Kristen memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Kristen, pembangunan sosial ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan umat Kristen. Filantropi Kristen dapat berperan sebagai sarana dakwah, sarana pemberdayaan masyarakat, dan sarana peningkatan kesejahteraan umat Kristen.

2) Filantropi Pada Masa Awal Islam

Pada masa awal penyebaran Islama segala bentuk praktiknya menampakkan adanya hubungan yang erat antara pelaku dan Lembaga dakwah dengan kegiatan filantropi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tersebar melalui pendirian lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, Ribat dan zawiyah, dan ini tidak terlepas peran filantropi. Bahkan Azyumardi Azra menegaskan dalam penelitiannya bahwa keberadaan jaringan ulama nusantara diperkuat dengan adanya tradisi filantropi dalam Islam.(Djamil, 2003)

Pada masa awal, umat Islam diperintahkan untuk memberikan sedekah setiap kali bertemu di majelis Nabi. Meskipun hanya beberapa orang yang mematuhi perintah ini. Seiring dengan berkembangnya umat setelah hijrah ke Madinah, ajaran filantropi Islam mulai disusun menjadi bagian dari kewajiban keagamaan. Untuk mengukuhkan kewajiban ini, istilah "zakat" digunakan, sementara "sedekah" lebih dimaknai sebagai derma umum. Seiring waktu, sedekah kemudian lebih bersifat derma sunnah dengan aturan teknis yang lebih fleksibel daripada zakat.(Murodi, 2021, p. Hal. 114)

3) Filantropi Islam pada Masa Ke-khalifahan

Tradisi filantropi Islam, terutama pengelolaan zakat, mengalami perkembangan selama kepemimpinan khalifah dari Abu Bakar hingga Utsman bin Affan. Pada masa Abu Bakar, pemungutan zakat terus dilakukan, meskipun awalnya menimbulkan penolakan karena dianggap sebagai pajak yang hanya wajib dibayarkan selama Nabi Muhammad masih hidup. Namun, setelah wafatnya Nabi, pandangan terhadap kewajiban zakat berubah, dan pemungutan zakat dianggap tidak lagi diperlukan. Kelompok yang menolak membayar zakat diperangi oleh pasukan Abu Bakar karena dianggap menolak Islam. Keputusan Abu Bakar untuk melanjutkan pemungutan zakat menjadi titik penting dalam pengelolaan zakat oleh negara pada masa berikutnya.(As-Suyuthi, 2009, p. Hal. 44-45)

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar mencoba mempertahankan praktik pemungutan zakat, namun suku-suku di Arab menolak untuk meneruskan praktik pembayaran zakat tersebut, mereka berdalih Nabi Muhammad tidak mewasiatkan praktik pembayaran zakat akan dialihkn kepada pemimpin selanjutnya setelah Nabi wafat, suku-suku di Arab menganggap praktik yang sudah disepakati tersebut menjadi batal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.(Azra, 2006, p. Hal. 68) Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Abu Bakar, untuk tetap menegakkan hukum Allah, Abu Bakar akhirnya memerangi bangsa Arab yang tidak tunduk pada ketetapan tersebut.

4) Filantropi Islam pada Masa Daulah

Pada masa kekhalfahan Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem

yang profesional, komprehensif dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya.(Marasabessy, 2017, p. Hal. 75) Pada periode Abasyiah akhir, pengelolaan dana zakat tidak lagi dilakukan secara terpisah, melainkan dicampur dengan kharaj, sementara zakat harta dikelola terpisah. Kemudian, praktik pengumpulan dana zakat oleh negara mulai berkurang hingga sama sekali pudar menjelang abad ke-12 Masehi.(Wahid, 1997, p. Hal. 131) Pada masa Dinasti Abbasiyah, masyarakat mulai tidak membayar zakat akibat beban pajak kharaj dan ushr yang terlalu tinggi. Qadhi Abu Yusuf pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, dalam bukunya Al-Kharaj, menerangkan secara terperinci tentang sumber pemasukan uang negara yang lebih menitikberatkan pada Al-Kharaj dibanding zakat.(Marasabessy, 2017, p. Hal. 136)

5) Filantropi Islam di Indonesia

a) Filantropi pada masa awal Islamisasi di Indonesia

Praktik filantropi diduga sudah dimulai sejak awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 M, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki posisi yang utama dalam ajaran Islam. Berdasarkan pengamatan Dr. Amelia Fauzia dalam bukunya Filantropi Islam mengungkapkan yaitu praktik permulaan filantropi mengikuti asumsi M.C. Ricklefs, yaitu Islamisasi terjadi melalui dua cara, yaitu melalui orang pribumi yang masuk Islam dan melalui muslim Asia lainnya yang menetap di nusantara. Keduanya saling mempengaruhi dan berhubungan dengan melibatkan praktik filantropi Islam.(Fauzia, 2016, p. Hal. 70) Pada periode ini, filantropi lebih berfokus pada motif individu seperti tujuan ibadah, santunan kepada fakir miskin, dakwah, dan pendidikan keagamaan. Meskipun Kerajaan Islam muncul di akhir abad ke-12 M, tidak ada bukti kuat bahwa negara mengelola zakat atau wakaf hingga abad ke-19, meskipun pembesar kerajaan berkontribusi dengan sedekah dan mendirikan wakaf.(Kuntowijoyo, 1991, p. Hal. 97)

Sementara dalam literatur lain mengatakan, praktik awal filantropi Islam di Indonesia tidak memiliki sumber pasti, keyakinan bahwa dana dari zakat, infak, dan sedekah mendukung perkembangan Islam dan perjuangan melawan penjajah Belanda sangat kuat. Di Sumatera misalnya, perlawanan orang Aceh terhadap Belanda terdorong oleh praktik zakat, infak, dan sedekah, memperkuat perlawanan mereka terhadap penjajah.(Yulianti et al., 2022, p. Hal. 211)

Pada periode awal hingga abad ke-17 M, praktik filantropi Islam dipengaruhi oleh tradisi di kalangan pengikut tarekat yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Nusantara. Di masa ini, aspek hukum tentang filantropi semakin jelas dengan munculnya literatur fikih filantropi Islam, seperti *Al Sirat Al-Mustaqim* oleh ulama terkemuka Aceh, Nuruddin al-Raniry.(Murodi, 2021, p. Hal. 121) Perkembangan filantropi Islam di Indonesia sejalan dengan ketegangan perlawanan umat Islam terhadap penjajahan Belanda. Organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Sarekat Islam (SI) menggunakan dana zakat, sedekah, dan wakaf untuk kegiatan keagamaan dan sosial politik. Pada tahun 1918, Central Sarekat Islam mendirikan Kas Wakaf Kemerdekaan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan tanpa memandang ras atau kewarganegaraan.(Murodi, 2021, p. Hal. 122)

b) Filantropi pada masa kerajaan

Sumber-sumber tertulis dari abad ke-13 menunjukkan bahwa praktik kedermawanan Islam sudah diterapkan dan menjadi kebiasaan umum di kerajaan Islam. Dari catatan para pelancong seperti Ibnu Batuta, Marco Polo, dan lainnya tertulis dalam naskah istilah sedekah, derma, zakat, *ushr* (sepersepuluh), wakaf, dan Baitul mal (keuangan negara atau Lembaga filantropi), semuanya menunjukkan adanya praktik filantropi pada masa itu.(Fauzia, 2016, p. Hal. 76) Dalam kitab *Taj al-Satin* dari Aceh sangat menekankan kemurahan hati dan filantropi sebagai nilai yang diperhatikan dan dipakai sebagai acuan bagi raja yang dinilai baik.(Fauzia, 2016, p. Hal. 76)

c) Filantropi pada masa Indonesia Merdeka

Setelah proklamasi kemerdekaan, tradisi filantropi Islam mengalami kemajuan signifikan. Fokus filantropi Islam beralih dari dukungan terhadap kemerdekaan menjadi

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa Orde Lama. Contohnya, Stichting (wakaf) Republik (1948) didirikan untuk mendukung penerbitan, perpustakaan, dan pendirian universitas. Juga, berdiri Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta (1950), Yayasan Wakaf Semarang (1950), Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (1951), dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor (1958). (Murodi, 2021, p. Hal. 22-23)

Lembaga-lembaga Dakwah yang Bergerak di Bidang Filantropi Islam

a. Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). LAZ memiliki izin dan legalitas dari pemerintah. LAZ di Indonesia terdiri dari LAZ yang dikelola oleh pemerintah dan LAZ yang dikelola oleh swasta. (Murodi, 2021, p. Hal. 22-23) Salah satu lembaga dakwah yang bergerak kuat di bidang filantropi Islam adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berperan sebagai pusat pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui program-programnya, BAZNAS tidak hanya menghimpun zakat dari masyarakat, tetapi juga menyalurkannya secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Pengumpulan zakat telah dilakukan oleh tiga jenis organisasi: panitia akat, BAZ, dan LAZ. Ketiganya sudah beroperasi sejak masa ORBA, namun istilah LAZ dan BAZ secara resmi baru digunakan para era Reformasi dalam UU Pengelolaan Zakat. (Fauzia, 2016, p. Hal. 233) Berikut perbedaan antara BAZ dan LAZ:

Tabel 1. Jenis Organisasi Pengumpul Zakat

	Panitia Zakat Komunitas	BAZ (Badan Amil Zakat)	LAZ (Lembaga Amil Zakat)
Bentuk	Non-pemerintah	pemerintah	Non-pemerintah
Karakteristik	Temporer	Semi-pemerintah	Permanen
Dasar Hukum	Tidak ada	SK Perda	Badan hukum
Pengelolaan	Panitia	Pegawai pemerintah	Professional
Lembaga	RT/RW masjid	dan Kantor pemerintah	NGO
Pendanaan	ZIS Komunitas	Dana pemerintah; ZIS dari pegawai pemerintah dan komunitas	ZIS komunitas, dan dana sosial lainnya.

b. Dompot Dhuafa

Dompot dhuafa merupakan salah satu Lembaga zakat yang memelopori cara umat muslim dalam meningkatkan profesionalisme pengorganisasian dan penyaluran zakat. (Fauzia, 2016, p. Hal. 236) Dompot Dhuafa sebelumnya merupakan divisi derma pada surat kabar ternama di Indonesia, yaitu *Republika*. (Fauzia, 2016, p. Hal. 237) Dan merupakan organisasi nirlaba yang berdiri pada tahun 1993 terdaftar sebagai Yayasan di Departemen Sosial Indonesia, dan diatur dalam undang-undang zakat No. 38/1999 sebagai Organisasi Amil Zakat tingkat nasional. (Alawiyah, 2015, p. Hal. 318)

Keberhasilan Dompot Dhuafa berkembang pesat tak hanya dalam lingkup local namun sampai mengglobal, Gerakan kemanusiaan tak hanya bergerak pada bidang Pendidikan dan ekonomi lebih dari itu, yaitu Gerakan bantuan bencana dan kemanusiaan hingga ke negara-negara Asia, Afrika, Australia dan lainnya. Selain itu Dompot Dhuafa juga bergerak pada bidang mutakhir, yaitu didirikannya Lembaga Pertanian Sehat untuk mengembangkan penelitian di bidang pertanian dan pembangunan Rumah Sehat Terpadu (STR) sebagai pelayannya kesehatan gratis. Dompot Dhuafa juga memiliki kantor cabang tingkat mancanegara, yaitu di Australia, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, dan Amerika. Tercatat pada tahun 2012 Dompot Dhuafa memiliki 50.000 donatur dan mendapat sumbangan public sebesar 250 miliar. (Alawiyah, 2015, p. Hal. 323-325)

c. Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Ormas adalah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, atau budaya. Beberapa Ormas Islam juga bergerak dalam bidang filantropi. Contoh Ormas Islam yang bergerak dalam filantropi antara lain Nahdlatul Ulama (NU) yaitu LAZIS NU, Muhammadiyah dengan nama LAZIS MU, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). (Alawiyah, 2015, p. Hal. 236)

d. Lembaga Filantropi Islam Informal

Lembaga filantropi Islam informal adalah lembaga yang tidak memiliki struktur organisasi yang jelas dan tidak terdaftar secara resmi. Lembaga ini biasanya dikelola oleh perorangan atau kelompok masyarakat. Contoh lembaga filantropi Islam informal antara lain masjid, komunitas bersedekah, lembaga filantropi pondok pesantren, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Pendekatan atau agenda filantropi menjadi medium yang sangat efektif dalam upaya menyejahterakan masyarakat dalam konteks dakwah Islam. Program-program yang peduli terhadap golongan yang memerlukan seperti anak yatim dan fakir miskin, dengan memberikan bantuan one-off secara jangka pendek, merupakan sebagian dari usaha dan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, pendekatan berbasis jangka panjang melalui usaha islah, tarbiyah, dan latihan secara sistematis juga menjadi hal yang penting, yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk aspek-aspek kerohanian, mental, emosional, dan fisik. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup dimensi dunia dan akhirat. Secara umum, dakwah melalui filantropi dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk dakwah bil-hal. Pendekatan ini menampilkan Islam sebagai agama *rahmat*, yang berbasis pada keadilan dan kasih sayang antar sesama. Jika pendekatan filantropi dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana, dan terintegrasi, hal ini mampu memberikan dampak besar tidak hanya bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga bagi perkembangan dakwah Islamiyah.

REFERENCES

- Al-Mahali, J., & As-Suyuti, J. (n.d.). *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s/d Al-Isra*. PT. Sinar Baru Algensindo.
- Alawiyah, T. (2015). *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Alfian, N. (2016). Nilai-nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(2).
- Anurahman, D., & Putri, N. K. (n.d.). *Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR)*.
- As-Suyuthi, I. (2009). *Tarikh Kbulafa: Sejarah Para Penguasa Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Azra, A. (2003). *Berderma Untuk Semua*. Penerbit Teraju.
- Azra, A. (2006). *Filantropi Islam Dan Keadilan Sosial (Studi Tentang Potensi, Tradisi, Dan Pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia)*. Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Bremer, R. (1998). *American Philanthropy*. Chicago University Press.
- Djamal, M. (2003). *Kata Pengantar Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial*. Teraju.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Gading Publishing.
- Gaus, A. (2008). *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Elex Media Komputindo.
- KBBI, T. R. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kuntowijoyo. (1991). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Mizan.
- Latief, H. (2010). *Melayani Umat: Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marasabessy, R. H. (2017). Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. *Ay-Syukriah*.
- Murodi. (2021). *Dakwah dan Filantropi Jalan Menuju Kesejahteraan ummat*. Prenada Media.
- Pratiwi, S. A., & Pratama, A. A. N. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Muslim Kabupaten Semarang. *JERPS Journal of Economics Research and Policy Studies*.
- Prihatna, A. A. (2006). *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia*. Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1).
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1).
- Rizky, R. N., & Moulita. (2017). Penanaman Nilai-nilai Islam Melalui Komunikasi Interpersonal Orang Tua pada Anak. *Jurnal Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2).
- Sari, S., & Lubis, F. A. (2021). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*. 1(4).
- Utami, N., & Pranowo, Y. (2022). Manusia, Kesejahteraan, dan Ekonomi Digital: Analisis Bibliometrik. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2).
- Wahid, A. (1997). *Islam & Idealitas Manusia*. Sippres.
- Yulianti, Afiah, K. N., & Nikmatul. (2022). *Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia*.